



**WALI NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERATURAN WALI NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI

NOMOR **07** TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN
WALI NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DD) TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dana desa di anggarkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat serta tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2022
12. Peraturan Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022.
13. Peraturan Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALI NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

Pasal1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat(1) yaitu sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 104 (Seratus Empat) orang KPM;

3. Keluarga Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan criteria antara lain sebagai berikut:

- a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b) Kehilangan mata pencaharian
- c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- d) Keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersum berdari APBD dan atau dari APBN
- e) Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan
- f) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- g) Selain kriteria tersebut di atas, keluarga miskin calon penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan(NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Penyaluran BantuanLangsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode non tunai (*cashless*) melalui Bank Pemerintah dan atau Tunai.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Pasar Lama Muara Air Haji

Ditetapkan di : Pasar Lama Muara Air Haji

Pada tanggal: 30 Maret 2022

WALI NAGARI
PASAR LAMA MUARA AIR HAJI



Diundangkan di : Nagari Pasar Lama Muara Air Haji

Pada Tanggal : 30 Maret 2022

SEKRETARIS
NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI

DARSIL, S.PdI

BERITA NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI TAHUN 2022 NOMOR...



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
PEMERINTAH NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI

Jln. Pasar Lama- Muara Air Haji

Kodepos 25668

BERITA ACARA
PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Pada hariRABU.... Tanggal TIGA.PULUH BulanMARET.....Tahun 2022 Telah diselenggarakan kegiatan Musyawarah Perubahan Penetapan Penerima BLT- Dana Desa bertempat di Kantor Wali Nagari, Nagari Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.

Peserta yang hadir terdiri dari Pemerintah Nagari, Bamus Beserta Anggota, Babinsa/Babinkamtibmas,serta PD/PLD Kecamatan Linggo Sari Baganti, sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah:

A. Materi/ Topik Pembahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah Nagari ini antara lain:

1. RANCANGAN NAMA PENGGANTI PENERIMA BLT DD TAHUN 2022
2. PERSETUJUAN PENERIMA BLT TAHUN 2022
3. HAL YANG DIRASA PERLU

B. Unsur Pimpinan Kegiatan Musyawarah

Pimpinan pelaksanaan : DAHLIMAN..... dari BAMUS (KETUA)
Sekretaris/ Notulis : DARSIL S. PdI..... dari SEKRETARIS NAGARI

Setelah dilaksanakan musyawarah, Maka Forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musyawarah Nagari ini, yaitu:

KESEPAKATAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI BAHWA PENERIMA BLT DD TAHUN 2022 YANG TELAH MENINGGAL DUNIA SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN BAHWA NAMA PENERIMA BLT TERSEBUT SEPAKAT DIGANTI DENGAN :

1. PENERIMA BLT A/n AMINA DIGANTI DENGAN NAMA HAMIDI
2. PENERIMA BLT A/n NURANI DIGANTI DENGAN NAMA DASMAWATI

Pasar Lama 30 ~~Maret~~ 2022

Notulis

Notulis
(DARSIL S. Pd.)

Mengetahui
Wali Nagari Pasar Lama Muara
(HANNAPI)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan Peserta Pelaksanaan

No	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	DAHLIMAN		1.....
2	masdalaik	muara Air-haji	2.....
3	Harri Futa. Qiaso	Ps. Lama	3.....
4	Syafrianto	Muara Air-haji	4.....
5	NOVRI SETIAWAN	ps. lama	5.....
6	Usman. Is	L. Batus	6.....

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN****KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI****PEMERINTAH NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI**

Jln. Pasar Lama- Muara Air Haji

Kodepos 25668

DAFTAR HADIR**PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DANA DESA)
NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI**

Hari/Tanggal : RABU / 30 MARET 2022
 Waktu : 14.00 WIB s/d SELESA
 Tempat : KANTOR WALI NAGARI

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dahliaman	L	Bamus	Mr. Air Haji	1.
2	Elsony J.	L	Bamus	Ps. Lama	2.
3	HOYRI SETIAWATI	L	Kp. Kampung	Ps. Lama	3.
4	Hari Putra Jingga	L	Bamus	Ps. Lama	4.
5	Ghandi William F.	L	Sk. F. Nagari	Ps. Lama	5.
6	Elma Tula Eferdi	P	Kaur	Ps. Lama	6.
7	Yesa Nida Putri	P	Kaur	Ps. Lama	7.
8	DEWI EKA KURNIAWATI	P	Kasi	Mr. Air Haji	8.
9	SONIA DIANA PUTRI	P	Kaur	Ps. Lama	9.
10	Syafriz	L	K. Kps	Muara Air Haji	10.
11	masdalaili	P	Bamus	Mr. Air Haji	11.
12	Wandi Gusman	L	Kasi	Ps. Lama	12.
13	DARSIL	L	Selunag	Ps. Lama	13.
14					14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.

Wali Nagari
 Pasar Lama Muara Air Haji

